



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MAHKAMAH AGUNG, KEPOLISIAN, DAN KPK, SERTA
AHLI DAN SAKSI PEMOHON PERKARA 161/PUU-XXII/2024
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 16 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kepolisian, dan KPK, serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 161/PUU-XXII/2024 (VI)

Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 13.33 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Maqdir Ismail
2. Illian Deta Artasari
3. Chaerul Abdul Rahman
4. Grace Salint B. Sianipar
5. Annisa E. F. Ismail
6. Irvan Danil Putra

B. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Hotasi Nababan
2. Yanda Wijaya
3. Berliana Fitri Yubi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Pahrur Dalimunthe
2. Boris Tampubolon
3. Eko Pandiangan
4. Nabilla
5. Bahren Dalimunthe

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Sunarsip

E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:

1. Alexander Marwata

F. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Citra Diah Ambarwati | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Anton Arifullah | (Kejaksaan) |
| 8. Nathaniel | (Kejaksaan) |
| 9. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan) |

G. Pihak Terkait:

1. Dwi Rezki Sri Aatarini (Mahkamah Agung)
2. J. Permadi Wibowo (Kepolisian)
3. Fidian S. (Kepolisian)
4. Ihwan Budiarto (Kepolisian)
5. Totok Suharynato (Kepolisian)
6. Ferdiansyah (Kepolisian)
7. Cahya H. Harefa (KPK)

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Afif (Mahkamah Agung)
2. Veris Septiansyah (Kepolisian)
3. Iskandar Marwanto (KPK)
4. Indah Oktianti Sutomo (KPK)
5. Dion Valerian (KPK)
6. Endang Sri Lestari (KPK)
7. Maudy Stevania (KPK)
8. Ihya Tsimaar' Ariih (KPK)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkaraan Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon dulu, 142, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:18]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia dari Pemohon Nomor 142, di paling kiri ada Bapak Maqdir Ismail, di sebelahnya Ibu Illian Deta Arta Sari, di sebelahnya lagi ada Chaerul Abdul Rahman, di belakang ada Grace Sianipar, dan beberapa orang dari tim kantor kami, dan saya sendiri Annisa Ismail. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Dari Perkara 161.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [00:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari 161. Di sebelah kanan Bapak Hotasi Nababan, sebagai Prinsipal. Saya sendiri Pahrur Dalimunthe, Kuasa. Disebelah kiri saya Nabilla, Kuasa. Di belakang tim kami, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Dari DPR, tidak hadir. Kemudian dari Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [02:08]

Terima kasih, Yang Mulia, Kuasa Presiden. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Muhammad Fuad Muin, Bapak Veri Symbolon, Bapak M. Alfin. Dari Kejaksaan, Bapak Anton Arifullah, Bapak Nathaniel, dan Ibu Citra Diah Ambarwati.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, dari Pihak Terkait Mahkamah Agung.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANCA YUNIOR UTOMO [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Mahkamah Agung. Sebelah kanan saya Dwi Rezki Sri Aatarini. Di belakang saya ada Bapak Muhammad Hafif, dan saya sendiri Panca Yunior Utomo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik, dari Kepolisian, Polri.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH [02:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Kapolri, kami sendiri Brigjen Veris Septiansyah, sebelah kanan kami ... sebelah kiri kami Brigjen Toto. Di belakang kami Kombes Juliet Permadi, Kombes Fidian, dan Kopol Ihwan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik. Dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [03:08]

Izin, Yang Mulia. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hadir Bapak Sekjen, Bapak Cahya Harefa, kemudian saya sendiri Bapak Iskandar Marwanto, selaku Plt Kepala Biro Hukum, serta beberapa dari staf Biro Hukum, ada Bapak Dion Valerian, Indah, kemudian Bu Mbak Indah, setelah Ihya, dan Bapak Maudy. Demikian.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini, berdasarkan catatan dari Majelis Hakim adalah untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon 161 dan menerima keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, Polri, dan KPK.

Oleh karena itu, sebelum Mahkamah Agung, Polri, dan KPK memberikan keterangan, Ahli dan Saksi supaya maju, diambil sumpahnya terlebih dahulu, Pak Sunarsip dan Pak Alexander Marwata. Untuk yang Pak Sunarsip beragama Islam, mohon dibantu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Untuk Pak Alex nanti Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang akan menjadi Ahli, Bapak Sunarsip, A.K., CA., ME., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:49]

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Alexander Marwata sebagai Saksi, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [05:13]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:22]

Baik, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik. Terima kasih Ahli dan Saksi untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Yang pertama memberikan keterangan, Mahkamah Agung, silakan di podium.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANCA YUNIOR UTOMO [05:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Izinkan kami dari Kuasa Hukum Mahkamah Agung yang tadi saya sampaikan, saya Panca Yunior Utomo, Ibu Dwi Rezky Sri Aatarini, dan Pak Habib ... Dr. Habibi, bertiga untuk menyampaikan keterangan Mahkamah Agung dalam Perkara 142/PUU-XXIII/2024 dan 161/PUU-XXIII/2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat kami Kuasa Hukum Mahkamah Agung dalam hari ini akan menyampaikan pandangan keterangannya terkait Perkara 142/PUU/2025, 161/PUU/ ... maaf 2024 dan 2024. Setelah mempelajari permohonan Pemohon tentang uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor dalam perkara tersebut dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terdiri dari tiga elemen, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kami menekankan bahwa suatu hukum harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir, tapi juga harus dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan yang dinamis seperti korupsi.
2. Bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus jelas atau *lex certa* dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau *lex stricta*.
3. Bahwa dalam praktik selama ini Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah digunakan secara efektif untuk menjerat pelaku korupsi, baik dari unsur penyelenggaraan ... penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4. Bahwa dalam praktik pengadilan terkait penerapan hukum, frasa *melawan hukum dan memperkaya diri sendiri* dalam Pasal 2 Undang-

Undang Tipikor serta *menguntungkan diri sendiri* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Hakim telah menafsirkan unsur-unsur tersebut dengan mengacu pada yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

5. Bahwa berdasarkan dalam praktik timbul dikarenakan penuntut umum mengonstruksikan dakwaannya dalam bentuk subsideritas dengan menempatkan Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan primer dan Pasal 3 dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun sebagai dakwaan subsider, padahal unsur melawan hukum dalam Pasal 2 sangat umum. Sehingga tidaklah mungkin seseorang tidak terbukti unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tapi kemudian terbukti unsur menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan Pasal 3.

Bahwa terhadap penerapan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung selanjutnya disebut SEMA, ataupun Peraturan Mahkamah Agung atau disebut PERMA. Tetapi dengan tetap menjamin independensi dan fleksibilitas bagi hakim dalam memutus perkara, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara, antara lain:

- a. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung memberikan pedoman antara lain, apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 adalah tidak adil jika mengenakan pidana kepada terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp100.000.000,00 rupiah. Dikarenakan sanksi minimal Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu pidana minimal 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00.

- b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan terkait tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memberikan pedoman antara lain karena perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengenyampingkan unsur pasal yang didakwa, maka besarnya nilai kerugian keuang negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2018 diubah sebagai berikut.

- a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.
- b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
- c. PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Bahwa dalam praktik di Mahkamah Agung dan peradilan khusus yang berada di bawahnya, penerapan SEMA dan PERMA terhadap perkara korupsi tidaklah menimbulkan interpretasi baru. Keberadaan SEMA dan PERMA tersebut telah memberikan panduan teknis kepada hakim dalam memeriksa perkara korupsi, serta memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan, yaitu dengan menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum di bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
9. Bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan, yaitu dengan membatasi makna frasa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor *hanya pada perbuatan tertentu*, maka secara praktik akan:
 - Pertama, membatasi ruang lingkup pemberantasan korupsi secara signifikan, sehingga banyak perbuatan korupsi yang tidak dapat dijerat hukum.
 - Kedua, menyulitkan pembuktian di pengadilan karena harus membuktikan keterkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan spesifik, seperti suap atau gratifikasi, padahal modus korupsi sangat beragam dan berkembang.
 - Ketiga, berpotensi menimbulkan perdebatan baru dalam praktik.
10. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sudah cukup efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi korupsi. Pemberatan sebagaimana dimohonkan Pemohon, justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.
11. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sudah diadaptasi ke dalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan penyesuaian ancaman hukuman untuk menjawab kebutuhan dalam praktik penegakan hukum.
12. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam Permohonan ini.

Jakarta, 15 Juli 2025. Hormat kami, Kuasa Hukum dari Mahkamah Agung.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:10]

Baik, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.
Dilanjutkan dari Kepolisian Republik Indonesia.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH [14:27]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:31]

Walaikumsalam.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH [14:32]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Terhormat dan yang saya Muliakan Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Tim Kuasa Presiden, dan para Tim Kuasa Pihak Terkait, serta Tim Kuasa Para Pemohon.

Dengan hormat, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2025 memberikan kuasa kepada IJP. Cahyono Wibowo dan seterusnya, untuk dan atas nama pemberi Kuasa untuk memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor Perkara 161/PUU-XXII/2020 ... ulangi XXII/2024.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Saya telah mempelajari Permohonan perkara a quo, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pas ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi 15.142/PUU-PAN.MK/KPT/06/2025, tanggal 19 Juni 2025, perihal Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16.161/PUU/PAN.MK/KPT/06/2025, tanggal 19 Juni 2025, perihal Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024, dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam perkara dimaksud. Maka perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum dan memelihara kamtibmas yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjamin setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai asas legalitas. Tidak ... tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan kolaboratif antarlembaga, dimana Polri menjadi salah satu aktor dalam proses awal pengungkapan tindak pidana tersebut.

Bahwa tindak pidana korupsi adalah jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa, serta menciptakan kemiskinan yang masif. Oleh karena sifatnya yang merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, yang menegaskan, dianggap dibacakan.

Tolok ukur bahwasannya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa atau *extra ordinary crimes* karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dapat disejajarkan dengan tindak pidana berat lainnya seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Selain itu, tindak pidana korupsi telah disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran sentral dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua pasal ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum yang

merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menyoroiti penyalahgunaan kewenangan oleh aparat ... oleh pejabat publik yang menimbulkan akibat serupa dengan cakupan delik formil dan materiil yang terdapat pada kedua pasal ini, negara dapat secara efektif mengualifikasikan dan menjerat pelaku korupsi yang seringkali menggunakan celah-celah administratif maupun yuridis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana sebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah menegaskan, dianggap dibacakan.

Dalam berbagai kesempatan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keuangan publik, Pasal 2 bersifat generik terhadap segala perbuatan yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 bersifat spesifik terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mengenal double punishment, melainkan klasifikasi untuk efektivitas, pembuktian, dan keadilan substansif.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak hanya penting dari perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai fondasi yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi negara, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, kedua norma tersebut juga telah digunakan sebagai instrumen hukum utama dalam berbagai putusan pengadilan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, dan memastikan pengembalian kerugian negara.

Dalam beberapa artikel, di antaranya adalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan terdapat 3 transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi serta para peserta sidang yang saya hormati. Bahwa pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan niat atau sikap batin seseorang, Polri berpandangan sebagai berikut.

Bahwa unsur subjektif rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum bukan hanya berfokus pada unsur sikap batin karena sengaja atau kelalaian. Pasal 2 ayat (1) juga berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum

dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, pemenuhan unsur objektif dari rumusan pasal tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula, pemenuhan unsur objektif dari rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan pidana yang dilarang, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keadaan potensial terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa konteks korupsi dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, sebetulnya setiap perbuatan melawan hukum itu tentu harus diikuti dengan *mens rea* atau niat jahatnya. *Mens rea* mencakup unsur-unsur membuat tindak pidana, yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis membuat ... pembuat delik disebut sebagai unsur subjektif. Apabila unsur-unsurnya terbukti, maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan pertanggung jawab kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semua melahirkan *schuld*, yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.

Bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan cara keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-IV/2006 menyatakan, "Penjelasan sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan asas legalitas, dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat." Dan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga mengubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, sudah selaras dengan konstitusi. Putusan tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materiil dengan fungsi negatif.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor, selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dengan unsur subjektif niat, atau sikap batin, atau mens rea dalam ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu konstusionalitas norma.

Bahwa pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri memberikan pandangan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau/dan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal a quo merupakan unsur yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus dipenuhi dua unsur, yaitu *actus reus* dan unsur *mens rea*. Dalam ilmu hukum pidana perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi, *actus reus* adalah elemen luar, sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan atau unsur mental.

Bahwa pemaknaan unsur *actus reus* atau perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana ada padanya pada jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur *actus reus* secara substansial sebenarnya telah terserap atau tercakup dalam unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Dan juga mempunyai irisan makna yang sama dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, rumusan unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana menuju

suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam rumusan perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimaknai sebagai unsur objektif yang sekaligus menunjuk perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dengan sifatnya yang melawan hukum dan unsur objektif lainnya, yaitu merugikan keuangan negara sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rumusan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memerlukan kualifikasi perbuatan lainnya.

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor merupakan unsur yang bersifat objektif dan wajib diuji melalui mekanisme pembuktian dalam proses persidangan pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia tidak disyaratkan adanya intens khusus atau spesial intens untuk memperkaya diri dalam pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang menjadi fokus pembuktian adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan serta merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagai akibat yang ditimbulkan. Pemahaman ini telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tegas menyatakan dianggap dibacakan. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik delik materi yang menempatkan akibat umum sebagai elemen utama.

Oleh karena itu, tidak terdapat keharusan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan memperkaya diri secara sadar atau sebagai bagian dari niat awalnya.

Bahwa terhadap isu konstusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Polri berpandangan bahwa permasalahan yang diajukan Para Pemohon bukanlah menyangkut persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam perkara konkret. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor pada dasarnya bersifat normatif yang berlaku umum dan abstrak, serta telah melalui pengujian konstusional sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan, antara lain Putusan MK 03/PUU-IV/2006 dan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 yang tetap menyatakan konstusionalitas ketentuan tersebut dengan batasan-batasan interpretatif tertentu.

Adapun kerugian konstusionalitas yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus perorangan, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum acara yang tersedia, seperti hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, bukan melalui mekanisme

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dengan demikian permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang diajukan oleh Para Pemohon menurut pandangan Polri kurang tepat secara formil maupun materiil karena:

- a. Tidak menyentuh aspek norma yang bersifat diskriminatif atau inkonstitusional.
- b. Lebih merupakan keluhan terhadap tindak lanjut yudisial yang bersifat kasuistis dan tidak berdampak langsung terhadap keberlakuan norma bagi seluruh warga Indonesia.
- c. Menyasar norma bersifat umum, abstrak, dan preventif, yang justru sangat penting bagi keberlangsungan sistem pemberantasan tidak pidana korupsi yang efektif dan konsisten.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Polri menyampaikan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya asas equality before the law, due process of law, serta prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, Keterangan ini kami bacakan dalam Sidang Yang Mulia ini untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sekaligus mendukung Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya Polri menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya pasal a quo dalam pengujian ini.

Hormat kami atas nama Tim Kuasa Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Biro Bantuan Hukum, Veris Septiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [34:46]

Walaikumsalam.

Dilanjutkan dari KPK. Di sini boleh, Pak, podium yang ini. Kan masih teman juga dengan Pak Alex, kan? Lewat-lewati kan masih.

Ini dari KPK cukup banyak, apa ada ringkasannya, Pak? Oh, baik, silakan.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [35:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta perwakilan dari Kuasa Hukum dari Presiden ataupun Pemerintah yang mewakili setiap kuasa dari Pihak Terkait Kepolisian, serta Mahkamah Agung, serta Pak Alexander Marwata

selaku Saksi dan Ahli, serta Para Pemohon uji materi yang kami hormati, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait atas permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohon sesuai dengan registrasi Kepaniteraan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, tanggal 3 Oktober 2024, serta Nomor 161/PUU-XXII/2024, tanggal 12 November 2024.

Yang kami muliakan, Ketua Majelis hakim Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon uji materi yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia.

Untuk pendahuluan, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

29. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [36:00]

Kemudian II. Pokok Permohonan.

Bahwa pada Pokok Permohonan, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 142/PUU-XXII/2024 atas uji materi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, mohon dianggap dibacakan. Serta Pasal 3, pasal ... penjelasan Pasal 2 ayat (1), serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sebagaimana didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Adapun pokok-pokok dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 142/PUU-XXII/2024 adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

Sedangkan B. Pokok-pokok dalil Pemohon. Para Pemohon mengajukan uji materi di dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXII/2024 antara lain adalah terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan secara bersyarat atau conditional unconstitutional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini mohon dibacakan, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun pokok-pokok dalil Para Pemohon dalam Nomor Perkara 161/PUU-XXII/2024 mohon dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 selanjutnya Para Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan ... mohon dianggap dibacakan. Sedangkan dalam berkenaan dengan permohonan Pemohon dalam Nomor Perkara 161/PUU-XXII/2024, Pemohon mengajukan Petitum sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.

III. Berkenaan dengan Kedudukan (Legal Standing) Para Pemohon dalam perkara 161/PUU-XXII/2024, mohon dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 14, di IV. Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait dalam persidangan perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor 161/PUU-XXII/2024. Yang kami muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Para Penguji materi, serta hadirin pengunjung sidang yang berbahagia.

Bahwa 4.1. Tanggapan KPK selaku Pihak Terkait dalam Permohonan 142/PUU-XXII/2024.

Yang pertama. 4.1. Alasan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor a quo bukanlah berkenaan dengan konstitusionalitas norma, melainkan lebih pada persoalan penerapan norma pada perkara konkret yang secara hukum bukan merupakan alasan permohonan uji materi pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dengan penerapan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* dan frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*, serta frasa *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan bahwa rumusan frasa tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor membuat pembuktian unsur-unsur tersebut tidak perlu memperhatikan mens rea atau niat dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan niat para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dengan menggunakan rumusan kalimat aktif yang ditandai dengan penggunaan awalan *me*, hal tersebut menunjukkan bahwa kesengajaan dari para pelaku yang didalamnya sudah terkandung niat para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Anggapan Pemohon terkait dengan kasus yang mereka alami yang pada pokoknya menyatakan tidak punya niat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan tidak punya niat untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah anggapan sepihak yang perlu diuji di pengadilan dalam kasus yang konkret.

Masalah penilaian pembuktian demikian di atas, bukanlah berkenaan dengan permasalahan konstusionalitas norma yang merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih tepat masuk pada pengujian penerapan norma atas kasus konkret yang dapat dilakukan melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, dalam konteks ini peninjauan kembali yang menjadi kompetensi peradilan umum dengan puncaknya pada Mahkamah Agung RI, sebab argumentasi yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Pengujian terhadap norma yang bersifat individual dan konkret dilakukan oleh lembaga peradilan, dimana norma yang bersifat *beschikking* melalui peradilan ... lembaga peradilan tata usaha negara, sedangkan untuk norma yang bersifat vonis dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sementara itu, untuk norma yang bersifat mengatur atau regeling pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk peraturan yang setingkat dengan undang-undang dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan yang hierarkinya di bawah undang-undang.

Dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon terkait tidak adanya *mens rea* Para Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan tidak ada niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara, namun pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan Para Pemohon bersalah. Hal tersebut merupakan norma yang bersifat individual dan ... dan konkret yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali, bukan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi, keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya atau konstusionalitas norma, tetapi terkait dengan penerapan norma tersebut dalam kasus konkret yang bersifat individual.

4.1.2 terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak perlu dilekatkan dan disyaratkan harus adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, atau pemerasan, atau perbuatan curang. Bahwa delik suap menyuap atau penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi adalah delik-delik yang telah diatur dan diancam pidana yang terbagi dalam 7 kelompok, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan

Dengan diatur dan diancam pidana tersendiri dalam Undang-Undang Tipikor tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak lagi hanya sebagai modus atau cara yang hanya

dilekatkan sebagai unsur tindak pidana, tetapi pada kenyataannya delik-delik tersebut memang sudah dipandang patut dikriminalisasi sebagai tindak pidana.

Bahwa dalil Para Pemohon yang menghendaki dilekatkannya perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sangat tidak beralasan karena akan membingungkan dalam penerapan hukumnya, apakah dikenakan dengan delik-delik suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan atau perbuatan curang dan gratifikasi, atautkah delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ketika fakta hukum membuktikan adanya pemenuhan unsur perbuatan a quo?

Bahwa selain itu, melekatkan perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sangat tidak relevan jika hanya untuk mempresentasikan adanya mens rea (niat jahat) dalam diri pelaku. Mengingat berkenaan dengan mens rea (niat jahat), niat jahat dapat dibuktikan melalui fakta-fakta hukum tentang adanya perbuatan-perbuatan yang patut dicela menurut hukum pidana, tidak harus sampai pada pembuktian delik tertentu. Berkenaan dengan itu, hal ini pernah dipertimbangkan dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menurut Mahkamah, hal tersebut jika didalilkan Pemohon benar adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab dalam perspektif business judgment rule yang mengaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk menersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip business judgment rule, dimana salah satu unsur fundamentalnya adalah adanya iktikad baik (good faith) dari subjek hukum yang bersangkutan. Dan sekali lagi, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian.

Bahwa dengan pertimbangan demikian, maka dapat diambil sebagai suatu parameter atau ukuran yang jelas bahwa berkenaan dengan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak perlu ditambahkan anasir-anasir lain. Yang terpenting bahwa berkenaan dengan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dapat dibuktikan adanya

fakta hukum yang membuktikan dapat dicelanya perbuatan pelaku. Misalnya adanya keadaan tidak beritikad baik, adanya konflik kepentingan, menerima uang, fraud dan lain-lain, yang kesemuanya menggambarkan kesalahan atau mens rea atau niat jahat, sehingga dapat dicela perbuatan pelaku sebagai perbuatan pidana.

Dalam konteks pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka adanya keadaan tercela tersebut, maka kemudian berakibat adanya keadaan nyata dan pasti adanya kerugian negara. Berdasarkan data penanganan perkara oleh KPK yang telah diadili dan berkuat hukum tetap, dapat diidentifikasi beberapa perkara yang dapat dijadikan sebagai jurisprudensi bahwa pelaku tidak memperoleh keuntungan langsung berbentuk uang atau harta benda. Namun, secara melawan hukum untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan orang lain atau korporasi. Atas perkara tersebut, majelis hakim di berbagai tingkat peradilan telah menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, antara lain dalam beberapa perkara, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan penanganan perkara demikian, ketika pelaku pada kenyataannya ini tidak memperoleh keuntungan, namun atas perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang tadi menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara, KPK akan lebih berhati-hati dalam mengumpulkan faktanya, bahkan harus sampai pada penemuan fakta bahwa perbuatan pelaku yang karena kesalahan atau niat jahatnya tersebut, benar-benar dapat dicela menurut hukum pidana. Dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang demikian, maka sebenarnya tidak diperlukan anasir-anasir lain dari pasal ... dalam pasal a quo, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, misalkan dengan menambahkan/melekatkan perbuatan-perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Penambahan anasir-anasir perbuatan lain yang dilekatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dalam hal-hal tertentu akan sangat menyulitkan penegak hukum dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, selain akan menimbulkan 2 kali kriminilisasi dalam 1 undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Tipikor. Dengan argumentasi yang demikian, maka senyatanya berkenaan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terdapat problem konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, namun lebih kepada persoalan pelaksanaan norma semata di lapangan oleh aparat penegak hukum.

43 ... 4.1.3. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar 1945, terutama Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D, dan Pasal 28G ayat (1) maupun United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Dalam pa ... dalam hal Pemohon dalam Permohonan uji materiil a quo, meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya dimaknai 'memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan'. (Pasal 2 ayat (1).

'Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan'. (Pasal 3).

Hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis, berkesinambungan, dan serta komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan pada penandatanganan United Nation Convention Against Corruption 2003 yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditangani KPK adalah sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan.

Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan perekonomian negara yang didakwa dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya meningkat secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut secara riil terjadi setiap tahun. Dimana sebelumnya, Pemohon ... partisipasi yang didalilkan oleh Para Pemohon bahwa partisipasi subjek pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya jika disandarkan pada dua elemen melawan hukum dan kerugian negara semata, sehingga menurut Para Pemohon uraian dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor belum atau tidak merugikan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak atau niat di antara para pihak yang terkait. Dalil Para Pemohon demikian, kiranya tidak tepat dan berlebihan. Sebagaimana diketahui dalam ranah perumusan norma hukum pidana berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi untuk menggambarkan adanya mens rea, jelas tidak memungkinkan dengan penambahan prasyarat demikian, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tipikor akan menimbulkan dobel, ganda, atau perbuatan

yang dilarang, yakni adanya perbuatan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan suap-menyuap dan seterusnya pada pasal tersebut. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, dan sebagainya, merupakan delik atau tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Tipikor yang diancam dengan sanksi tersendiri.

Lanjut pada halaman 22, mohon izin. Bahwa selanjutnya, untuk pembuktian adanya mens rea berupa kesengajaan pelaku untuk membuat tetap menjadikan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi untung cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar atau sengaja dan menghendaki atau wilens en wetens atau menghendaki dan mengetahui adanya akibat yang dikehendaki dari perbuatan tersebut, yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar atau sengaja dan menghendaki atau wilens en wetens, melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang tersebut kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan tercela dan dapat dipidana, sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa suap menyuap, menyalahgunakan jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penimbangan gratifikasi untuk membuktikan adanya mens rea dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana atau delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit, maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukkan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri termasuk dalam hal itu perbuatan suap menyuap dan seterusnya.

Oleh karena itu, tidak relevan jika kemudian dalam unsur perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan masih harus ditambah adanya unsur-unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian selain mengakibatkan kriteria ganda, juga menjadi beban dalam pembuktian. Oleh karenanya, dalil Pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum.

Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta sidang apakah dilakukan atas dasar secara sengaja dan sadar dan menghendaki atau wilens en wetens terhadap perbuatan perbuatannya semata bukan kemudian harus digantungkan pada adanya mens rea memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi. Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi senyatanya adalah akibat semata yang tidak harus disengaja sebagai maksud sehingga tidak perlu dibuktikan sebagai maksud atau

tujuan dalam perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Hal demikian inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut. Oleh karena itu, melalui pelaku tidak ... walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri ... atau menguntungkan diri sendiri, namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya dikenai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, frasa *memperkaya diri sendiri, orang atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.2. Tanggapan terkait dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024. Tidak terdapat problem konstitusional terkait dengan perumusan usur kesalahan sebagai elemen delik di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Tipikor (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [55:36]

Ini kalau untuk yang 161 tanggapannya sama mungkin tidak perlu diulang, Pak? Atau ada yang berbeda?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [55:44]

Ada sedikit yang berbeda.

33. KETUA: SUHARTOYO [55:44]

Silakan, di bagian perbedaan saja, Pak.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [55:48]

Ya, halaman 25, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [55:49]

Silakan!

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [55:49]

Dengan demikian, meskipun aspek kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor lebih merupakan elemen delik atau syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan dan tidak menjadi bagian inti delik seseorang yang diduga melakukan tidak pidana korupsi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut hanya dapat dipidana jika ia benar-benar terbukti bersalah atau in casu dengan sengaja melakukan tidak pidana yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan seterusnya, terjadi kerugian keuangan perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena itu, tidak perlu menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor inkonstitusional bersyarat dan memindahkan bagian inti delik merugikan keuangan negara ke awal rumusan pasal dan melekatkan dengan bagian inti delik dengan maksud berdasarkan Petitem Pemohon. Sebab Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian perekonomian dan keuangan ... kerugian keuangan dan perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, berkenaan dengan kesengajaan sebagai dimaksud atau tujuan dari bagian inti delik. Bahwa berkenaan dengan Petitem Pemohon mengenai inkonstitusional bersyarat dalam frasa *dengan tujuan*, dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Kami berpandangan bahwa Pasal 3 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ... dan tidak dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah mengatur aspek kesengajaan secara ekspresif verbis sebagai bagian inti delik, yaitu dengan frasa *dengan tujuan*, sehingga tidak perlu dimaknai menjadi *dengan maksud*.

Dengan demikian, sebagai bagian inti delik dengan tujuan dalam Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun ... Undang-Undang Tipikor merupakan adopsi ekspresif dari atas kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet ... opzet als oogmerk) dalam rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak perlu dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak dimaknai dengan maksud karena pada dasarnya dalam konteks kesengajaan frasa *dengan tujuan* adalah sama *dengan maksud*.

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2025 terjadinya kerugian dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Saya kira terkait dengan urgensi pengaturan delik kerugian negara tidak perlu kami bacakan, dianggap dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [58:37]

Ya, silakan. Mungkin bisa langsung di bagian akhir.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [58:47]

Petitem. V.

39. KETUA: SUHARTOYO [58:48]

Ya, silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ISKANDAR MARWANTO [58:58]

Yang kami muliakan Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Penguji materi yang kami hormati, serta Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, dengan ini Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus dan mengadili Permohonan Pengujian ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mempertimbangkan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Tipikor atas ... Undang-Undang Tipikor tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia atau Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan bijaksana, yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Rabu, tanggal 6[sic!] Juli 2025. Pimpinan KPK.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih.
Dilanjut dari Ahli, Pak Sunarsip, silakan! Di podium! Waktunya sekitar 10 menit.

42. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:00:15]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]

Walaikumsalam.

44. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:00:22]

Salam sejahtera buat kita semua.
Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, yang terhormat kuasa Presiden dan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, Kepolisian, KPK, dan Pemohon, dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir.

Izin, Yang Mulia. Mungkin karena saya bukan ahli hukum, jadi mungkin kalau ada istilah-istilah hukum yang keliru mohon dikoreksi. Walaupun saya ahli, tapi kalau di hadapan sidang seperti saya disidang di ... kayak disidang oleh dosen pembimbing skripsi.

Sesuai dengan keahlian kami, saya ... kami akan fokus kepada menjelaskan bagaimana konstruksi dari kerugian keuangan negara yang kaitannya dengan penyelenggara negara baik di tingkat korporasi maupun penyelenggara negara dari unsur aparatur sipil negara. Nah, mungkin izinkan kami akan memberikan keterangan yang sifatnya agak praktikal yang kami alami, kebetulan kami beberapa kali berprofesi sebagai ASN juga di Kementerian Keuangan dan juga sebagai praktisi di industri perbankan dan sektor energi. Jadi, mungkin saya akan cerita tentang bagaimana konstruksi kerugian-kerugian yang terjadi dalam tiga lingkup itu, mudah-mudahan nanti ini bisa menjelaskan bagaimana sih, sebenarnya aspek kerugian negara itu bisa terjadi dan implikasinya itu seperti apa, kira-kira begitu. Mungkin izin waktu nanti mungkin kalau mohon diingatkan kalau misalnya ini.

Jadi, mungkin yang pertama, kami akan sampaikan karakteristik sifat dari kerugian yang terjadi di korporat. Kebetulan yang akan ambil contoh adalah kerugian di sektor energi, khususnya di PLN atau ketenagalistrikan atau di industri migas yang kebetulan kami pernah berkarier di sana.

Bapak-Ibu sekalian, kegiatan investasi di sektor energi, baik di sektor minyak dan gas bumi maupun ketenagalistrikan sangat dipenuhi ketidak ... unsur ketidakpastian. Di sektor ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan dilakukan oleh PLN pada umumnya, mengacu pada dokumen yang disebut dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL yang ini biasanya dibuat setiap 10 tahun untuk 10 tahun ke depan, meskipun bisa dikorek ... apa ... direvisi setiap tahun. RUPTL ini merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan karena ditetapkan oleh melalui keputusan Menteri ESDM. Dalam menyusun RUPTL (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [01:03:19]

Sebentar, Bapak. Sebentar, Pak!

46. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:20]

Siap, Pak.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:03:21]

Bapak ini Ahli untuk nomor berapa?

48. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:24]

Oh, saya di 161 pada utamanya.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:03:28]

161, ya.

50. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:29]

Ya, betul.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]

142 tidak, kan?

52. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:32]

Saya diminta oleh ... apa namanya ... tapi mungkin saya lebih condong ke 161.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:03:36]

Bukan condong atau tidak condong, ini persoalannya kan nanti (...)

54. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:39]

Di 161.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:03:40]

161?

56. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:41]

Ya, siap.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:03:42]

Silakan!

58. AHLI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:03:43]

Ya, saya lanjutkan.

Dalam menyusun RUPTL untuk menentukan kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dan beserta PLN terlebih dahulu menyepakati berbagai parameter yang digunakan sebagai asumsi dalam menyusun perencanaan investasi ketenagalistrikan tersebut. Parameter tersebut biasanya antara lain berupa indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi selama periode RUPTL tersebut.

Sebagai suatu sistem ... suatu ekosistem, kegiatan investasi ketenagalistrikan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor-sektor di luar ketenagalistrikan. Kegiatan investasi ketenagalistrikan, misalnya pasti membutuhkan ketersediaan pasokan suplai energi primer, seperti batu bara, gas alam, dan energi baru dan terbarukan. Kegiatan investasi ketenagalistrikan juga membutuhkan material konstruksi selama masa konstruksi pembangkit dan juga pembangunan jaringan transmisi agar tenaga listrik yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk memastikan bahwa pasokan atau suplai yang diperlukan dalam kegiatan investasi ketenagalistrikan terpenuhi, maka diperlukan kontrak perjanjian antara PLN dengan suplier energi primer, dengan PLN dengan independent power producer, atau kontrak PLN dengan penyedia material konstruksi ketenagalistrikan. Kontrak-kontrak perjanjian seperti ini mestinya dilakukan dalam durasi jangka panjang untuk memastikan keterjaminan pasokan, baik dari sisi volume maupun dari sisi harga. Realisasi investasi ketenagalistrikan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, seperti kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, realisasi investasi di sektor-sektor lain, serta perkembangan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data historis, realisasi pertumbuhan ekonomi hampir selalu di bawah proyeksi yang dipergunakan dalam menyusun RUPTL. Ini kami sampaikan datanya bahwa ketika menyusun ... apa namanya ... RUPTL itu biasanya proyeksi ekonominya lebih cenderung optimis, tapi realisasinya cenderung tidak pernah di atas atau menyamai ... apa namanya ... asumsi yang sudah dibuat seperti itu. Konsekuensi selanjutnya dapat diperkirakan bahwa ... maka akan terjadi penyelesaian investasi ketenagalistrikan yang terhambat atau bahkan tidak dilanjutkan. Dan konsekuensi selanjutnya diperkirakan bahwa akan ada investasi pada ekosistem ketenagalistrikan yang merugi. Itu sudah hampir pasti. Jadi, kalau dalam konteks seperti ini sudah hampir pasti ada satu atau dua proyek yang pasti akan enggak jadi dibangun dan walaupun dibangun cost of run akan terjadi dan itu menimbulkan kerugian.

Nah, apabila yang menjadi mitra PLN itu merupakan BUMN, maka akan ter ... maka akan banyak investasi BUMN yang merugi dan manajemen BUMN berpotensi terjerat klausul merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, bila suplier gas sebagai pembangkit milik PLN adalah Perusahaan Gas Negara atau PGN. PGN tidak sepenuhnya memiliki sumber gas sendiri, PGN lebih banyak menjadi sebagai trader dan transporter gas. Untuk memenuhi komitmen gas, maka PGN menjalin kontrak jual-beli dengan produsen gas dan bila ternyata PLN tidak jadi membeli gas dari PGN sesuai dengan kebutuhan awal, PGN akan menghadapi tuntutan kerugian dari produsen gas. Konsekuensi selanjutnya, manajemen PGN berpotensi terjerat klausul merugikan

keuangan negara. Akibatnya, akibat adanya kekhawatiran terjat klausek merugikan keuangan negara dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi manajemen BUMN tidak banyak yang melakukan kontrak jangka panjang. Ini faktanya, hari ini semua kontrak-kontrak yang terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan rata-rata dibuat jangka pendek, termasuk penyediaan energi primer. Jadi, kontrak-kontrak pengadaan energi primer oleh grup misalnya PLN gitu, itu ... apa namanya ... menggunakan kontrak yang berdurasi jangka pendek. Konsekuensinya PLN membeli energi primer dengan kontrak jangka pendek yang harganya tidak stabil dan cenderung merugikan bagi kepentingan perseroan.

Beruntung bahwa sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan kebijakan harga domestic market obligation untuk batubara dan gas untuk ketenagalistrikan, sehingga kebijakan tersebut relatif secure bagi PLN. Namun, sebelum tahun 2017, PLN telah kehilangan potensi untuk mengurangi beban keuangan akibat membeli energi primer berdasarkan harga acuan pemerintah dan harga acuan tersebut didasarkan pada harga spot yang berlaku saat ini. Itu mungkin bisa dilihat di chart kedua, bisa ditampilkan. Coba bayangkan kalau misalnya pada kita bisa ... PLN itu bisa membuat kontrak jangka panjang dan dipastikan bahwa kontrak jangka panjang itu apa pun nanti hasilnya pada realisasinya terkait dengan harga itu mungkin kita akan tidak mengalami lonjakan harga batubara seperti hari ini, dan itu bisa menekan kerugian keuangan negara sebenarnya. Sayangnya karena ketakutan melakukan kontrak-kontrak jangka panjang tersebut, mereka tidak banyak yang melakukan seperti ini. Jadi, itu kira-kira kasus yang terjadi di sektor ketenagalistrikan.

Kasus selanjutnya, izinkan kami berbicara di sektor minyak dan gas bumi. Kondisi produktivitas sektor migas kita saat ini sangat memprihatinkan, dimana produksi migas di dalam negeri cenderung setiap tahunnya turun. Itu bisa dilihat di situ, grafiknya terus turun. Seiring dengan tingginya kebutuhan BBM di dalam negeri, sejak tahun 2004 Indonesia telah berstatus sebagai net oil importer atau lebih banyak impornya dibandingkan eksportnya. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan energi nasional dan berpotensi menggagalkan upaya mencapai target swasembada energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sekaligus berpotensi menjadi sumber instabilitas dan kerugian bagi perekonomian nasional akibat tingginya ketergantungan pada impor migas. Peningkatan investasi jangka panjang ... saya ulangi, peningkatan investasi jangka panjang menjadi kunci untuk mencapai target swasembada energi khususnya pada sektor migas. Kepastian hukum bagi pelaku investasi di sektor migas menjadi faktor kunci untuk mendorong investasi di sektor migas.

Dalam praktiknya, yang memperoleh penugasan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi adalah PT Pertamina Persero, sedangkan Pertamina menghadapi risiko investasi yang tinggi. Sudah menjadi konsensus global bahwa tingkat keberhasilan eksplorasi komersial di sisi hulu migas di seluruh dunia sangat rendah, success ratenya sangat rendah antara 30% sampai dengan 40% sendiri, bahkan konon ada yang menyebut di bawah itu. Dalam konteks ini, pada hakikatnya Pertamina hampir pasti akan menghadapi kasus kerugian pada kegiatan investasinya dan apabila setiap investasi yang merugi dikategorikan sebagai tindak merugikan keuangan negara, dan selanjutnya atas kerugian keuangan negara tersebut ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi, maka akan banyak insan Pertamina yang berpotensi terjerat kasus tipikor. Contoh kasusnya sudah terjadi, yaitu ketika Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pertamina Periode Tahun 2009-2014, Ibu Karen Agustiawan dan Bapak Frederick Siahaan menerima putusan pengadilan yang berbeda terkait dengan kegiatan investasi yang merugi pada kegiatan akuisisi blok minyak di Australia pada tahun 2009.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, Karen Agustiawan dan Frederick Siahaan dinyatakan bersalah akibat keputusan investasi yang merugi tersebut. Sementara itu, pada putusan kasasi Mahkamah Agung, keduanya dibebaskan dari hukuman pidana. Salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung adalah bahwa keputusan investasi tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka mengembangkan Pertamina, yakni berupaya menambah cadangan migas, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak keluar dari ranah business judgment rule yang ditandai tiadanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Meskipun dinyatakan tidak melakukan tindak pidana oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi, Karen Agustiawan dan Frederick Siahaan telah menjalani hukuman kurungan yang tentunya tidak adil bagi yang bersangkutan.

Perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dan pengadilan tipikor terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut kemudian berdampak pada dihukumnya Karen Agustiawan dan Frederick Siahaan pada pengadilan tingkat pertama dan banding, lalu diputuskan bebas pada tingkat kasasi, menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi berdampak pada hilangnya hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]

Waktunya, Pak, sudah habis. Kesimpulannya.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:14:14]

Siap. Boleh satu lagi? Satu kasus, nih?

61. KETUA: SUHARTOYO [01:14:18]

Silakan.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:14:18]

Baik, terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]

Singkat-singkat.

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:14:21]

Nah, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak hanya berpotensi menjerat pelaku dari korporasi BUMN khususnya, tetapi juga penyelenggaran negara yang berasal dari unsur aparatur sipil negara. Oleh karena itulah, dalam beberapa hal, pemerintah menyiapkan berbagai peranti hukum untuk menjaga agar tindakan yang diambil ASN tidak terjerat dalam klausul merugikan keuangan negara dan selanjutnya atas kerugian negara tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai contoh adalah sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang APBN, perlu diketahui bahwa sejak tahun 2013 Undang-Undang APBN telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka untuk menjaga atau ... apa ... menjaga ketidakpastian akibat situasi global dan untuk menjaga agar ... apa namanya ... risiko keuangan negara bisa diminimalisir dengan transaksi lindung nilai.

Di dalam undang-undang tersebut, yang menarik adalah pada ... dalam konteks Undang-Undang APBN tahun 2025 ... di tahun 2024 yang menarik adalah ketentuan pada Pasal 39 ayat (4) yang berbunyi, "Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan kerugian keuangan negara." Klausul pada Pasal 39 ayat (4) ini menurut kami sesungguhnya aneh. Meskipun kami dapat memahaminya mengapa klausul ini dimunculkan. Kami katakan aneh, mengingat transaksi ini jelas-jelas melibatkan keuangan negara secara langsung melalui, yaitu dengan APBN. Lalu mengapa kerugian yang

timbul apabila ada atas transaksi ini dianggap sebagai bukan merupakan kerugian keuangan negara? Namun demikian, kami dapat memahami kenapa klausul bukan merupakan kerugian keuangan negara ini dimunculkan. Dapat diperkirakan bahwa munculnya ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang APBN ini adalah terkait dengan praktik empiris yang terjadi pada penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi, itu situasi seperti itu.

Bapak-Ibu sekalian, transaksi lindung nilai ini bagus sebenarnya untuk melakukan ... apa namanya ... mengurangi risiko ketidakpastian akibat fluktuasi global seperti nilai tukar, harga komoditas, dan lain-lain. Tetapi karena takut akibat kerugian yang bisa muncul suatu saat ke depan akibat melakukan kontrak-kontrak jangka panjang untuk melindungi transaksi yang akan dilakukan terkait dengan transaksi kerugian negara tersebut, maka itu tidak dibanyak dilakukan. Contoh empirisnya adalah apa yang sudah dilakukan ... yang sudah dialami oleh PT PLN. Dalam tataran praktis, kehilangan potensi untuk memaksimalkan nilai keuntungan dan mengurangi nilai kerugian tersebut antara lain dialami oleh PLN. Minimnya pemanfaatan lindung nilai dalam transaksi keuangan bersifat jangka panjang, PLN kehilangan potensi untuk memaksimalkan keuntungan akibat tergerus rugi kurs selama periode 2009-2024 yang kami hitung, PLN mencatatkan nett kerugian akibat selisih kurs itu sebesar Rp86 triliun, ini bisa dilihat di gambarnya. Setiap tahun, PT PLN itu untung Rp20 triliun, berarti kalau Rp86 triliun itu setara dengan 4 tahun keuntungan.

Yang Mulia, saya simpulkan ... jadi kalau ... dengan demikian bisa saya simpulkan kerugian adalah suatu kejadian yang bersifat alamiah yang tidak terpisahkan suatu kegiatan investasi. Oleh karena itu, tidak tepat dan membahayakan bagi keadilan, bagi para pelaku ekonomi, para penyelenggara korporasi, dan penyelenggara unsur ASN apabila kerugian keuangan yang timbul dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu diikuti pembuktian adanya niat jahat, adanya unsur kecurangan, benturan kepentingan, dan konflik adanya kesalahan yang disengaja.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:18:37]

Cukup, ya, Pak?

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:18:37]

Sebagai (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:18:39]

Nanti bisa tambah kalau ada tanya jawab.

68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:18:42]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:18:50]

Walaikumsalam wr. wb.

Ini seperti pengadilan tipikor ini jadinya MK ini, anu ... pledoinya terdakwa ini.

Silakan, Pak Alex, dilanjut keterangan Saksi!

70. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:19:13]

Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pihak yang mewakili Pemerintah, maupun pihak-pihak terkait serta dari Pemohon, assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:19:27]

Walaikumsalam wr. wb.

72. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:19:28]

Selamat siang, salam sehat, dan bahagia untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan keterangan, saya dalam kapasitas sebagai Saksi karena Pemohon menganggap saya pernah punya pengalaman sebagai auditor, hakim ad hoc Tipikor, dan juga dua periode sebagai pimpinan KPK.

Dalam karier saya, Bapak-Ibu sekalian, sebagai hakim maupun sebagai pimpinan, sudah banyak perkara-perkara menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 ini yang saya sidangkan. Maupun sebagai pimpinan, sebagai pimpinan yang melakukan quality control terhadap penanganan perkara korupsi di KPK.

Sering dalam penanganan perkara menyangkut Pasal 2, Pasal 3 ini menimbulkan perdebatan, Bapak/Ibu sekalian, ya. Menimbulkan banyak multitafsir dan itu juga tercermin dari seringnya dulu saya membuat

dissenting opinion, sebagian besar menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3. Jadi mungkin belasan kali Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia, saya membuat dissenting yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 2 maupun Pasal 3.

Dalam catatan saya yang terpenting, Bapak, Ibu, sekalian adalah maraknya pemidanaan terhadap seseorang yang perbuatannya kemudian dirangkai sedemikian rupa agar tampak seolah-olah melanggar hukum semata-mata untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Padahal di dalam proses pembuktian, tidak terdapat hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dengan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Salah satu contoh konkret dari praktik tersebut dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman langsung saya sebagai hakim ad hoc yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 35/Pid.B/TPK/2012 Jakarta Pusat. Yang mana terdakwa adalah Pemohon Hotasi Nababan selaku Direktur BUMN, yakni PT Merpati Nusantara.

Dalam perkara tersebut, Pemohon didakwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, karena keputusan bisnis yang diambilnya dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang melakukan kerja sama atau bisnis untuk pengadaan sewa pesawat dengan PT MNA. Sebagai bagian dari perjanjian, PT MNA telah membayarkan security deposit sejumlah US\$1.000.000. Namun pihak TALG kemudian tidak menyerahkan kewajibannya, yaitu menyerahkan pesawat dan juga tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT PLN.

Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, Pemohon diputus bebas karena terbukti bahwa keputusan tersebut diambil secara profesional, telah mendapat persetujuan direksi, dan laporan keuangannya juga sudah disetujui oleh RUPS sebagai organ tertinggi BUMN. Tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan yang didapatkan secara pribadi, serta tidak terbukti adanya konflik kepentingan atau afiliasi dari terdakwa dengan pihak TALG. Namun pada tingkat kasasi, pemohon dinyatakan bersalah hanya karena timbulnya kerugian negara dan adanya pihak yang diperkaya, tanpa mempertimbangkan niat atau hubungan kausalitas dari perbuatan Pemohon terhadap kerugian keuangan negara tersebut.

Perbedaan tajam antara putusan bebas dan pemidanaan ini mencerminkan ketidaktegasan norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan juga Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang memungkinkan penafsiran luas tanpa batasan niat, unsur niat jahat. Sehingga kebijakan bisnis ataupun keputusan-keputusan pejabat dapat dengan mudahnya dirangkai sedemikian rupa untuk memenuhi unsur pasal. Permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Tipikor ini menurut pengalaman saya, di antaranya adalah sebagai berikut.

Orang dapat didakwa, padahal tidak ada niat jahat pada dirinya karena tidak ada unsur dengan maksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi, dalam penerapannya yang dibuktikan hanyalah perbuatannya, tanpa dibuktikan maksud atau niat jahatnya si terdakwa.

Kemudian, tidak ada pembeda lagi, apakah kesalahan yang terdakwa lakukan itu adalah kesalahan administratif, atau perdata, atau pidana. Semua kerugian langsung dibawa ke jalur pidana.

Tidak jelas ... yang ketiga, tidak jelas batasan pidana tipikor dengan pidana umum dalam konteks Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berkaitan dengan adanya kerugian negara.

Hal-hal seperti di atas terjadi karena ketidakjelasan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, terutama di Pasal 2 ayat (1) yang sama sekali tidak menyatakan unsur kesengajaan sebagai maksud dalam norma pasalnya. Sehingga dalam penerapannya, aparat penegak hukum tidak membuktikan kesengajaan sebagai maksud tersebut. Akibatnya, seseorang dipidana tanpa kehendak sadar dari pelaku untuk secara sengaja menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut, hanya sekedar akibat yang timbul dari perbuatan atau kebijakan yang diambil, tanpa niat jahat mengambil keuangan negara.

Oleh karena itu, sangat relevan apabila Permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang dilakukan oleh Pemohon ini meminta penafsiran yang mensyaratkan unsur mens rea atau niat jahat secara eksplisit, yaitu kehendak atau niat jahat dari pelaku yang sejak awal dilakukan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Terlebih lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini memiliki fokus utamanya yang terletak pada unsur kerugian keuangan negara.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya sampaikan. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:26:08]

Dari Pemohon 161, ada pertanyaan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:26:13]

Ada, Yang Mulia, ke Saksi. Langsung, Yang Mulia?

75. KETUA: SUHARTOYO [01:26:18]

Ya, langsung!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:26:21]

Ya, kepada Saudara (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:26:21]

Dikumpulkan pertanyaannya, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:26:23]

Oh, jadi sekali?

79. KETUA: SUHARTOYO [01:26:24]

Ya. Nanti semua akan diberi giliran dulu, baru dijawab secara bersama-sama.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:26:31]

Ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, tadi sama-sama kita dengarkan juga keterangan dari Mahkamah Agung, KPK, dan kepolisian. Saya mencatat, ada paling tidak beberapa hal yang juga dipermasalahkan secara bersama. Misalnya dari Mahkamah Agung, membahas tentang lex certa dan lex scripta, sehingga Mahkamah Agung memerlukan (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:26:54]

Saudara bertanya saja apa yang dijelaskan Pak Alex tadi. Jadi, tidak perlu mengomparasi dengan pendapat Mahkamah Agung tadi.

Ya, itu nanti Hakim, kalau yang merespons Keterangan-Keterangan Pihak Terkait itu Hakim, bukan Para Pihak.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:27:11]

Baik, Yang Mulia.

Ya, tadi Saudara Saksi sampaikan tentang Putusan 35/Pid.B/2012 atas nama Pemohon. Di kasus itu, ada surat dari KPK yang menyatakan bahwa perbuatan itu bukan tindak pidana korupsi. Dari BPK yang menyatakan bukan tindak pidana korupsi. Dan juga dari kepolisian yang menyatakan bahwa itu bukan tindak pidana korupsi. Apakah peristiwa

semacam ini, artinya ada perbedaan pandangan, itu adalah bukti dari ketidakjelasan aturan ini? Dan Saudara Saksi, apakah sering menemukan itu, baik saat Saudara Saksi sebagai hakim maupun saat Saudara jadi pimpinan KPK?

Yang kedua, Saudara sampaikan tadi memutus bebas atau dissenting opinion, ya. Apa yang menjadi dasar Saudara, pertimbangan Saudara, apa yang Saudara gali sampai akhirnya Saudara membuat dissenting opinion atau membebaskan terdakwa di persidangan?

Kemudian terkait dengan adanya aturan-aturan, ya, tadi dari Mahkamah Agung sampaikan ada Perma, SEMA, dan seterusnya, untuk merinci penerapan pasal ini, apakah di lapangan, ya, sebagai Saksi Saudara, menemukan ini sebagai jalan keluar atas ketidakjelasan aturan ini atau bagaimana?

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:28:50]

Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

84. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:28:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah ... dari kami Pemerintah ada menyampaikan pertanyaan terkait Ahli tadi. Ahli tadi menyampaikan bahwa beberapa riset atau analisisnya terkait kebanyakan kontrak-kontrak sekarang jangka pendek, tidak ... terus kemudian juga beberapa perkara juga yang disampaikan, termasuk yang Pertamina.

Saya ingin menanyakan kepada Ahli bahwa beberapa investasi yang ada itu, apakah Ahli juga melihat bahwa dari segi hukumnya, apakah investasi-investasi yang dilakukan oleh beberapa BUMN ataupun kementerian yang tadi saksi ... maaf, Ahli sampaikan itu, telah melakukan kajian-kajian juga? Saudara saksi kan ... maaf, Ahli kan hanya menyampaikan dari sisi ekonominya, mungkin, ya, apakah kemudian dari kajian-kajian ... karena beberapa aturan meskipun BUMN ataupun melakukan investasi aksi korporasi, itu kan harus ada beberapa tahapan-tahapan ataupun istilahnya kalau itu PGR[sic!] dan sebagainya. Itu kepada Ahli.

Kemudian terhadap Saksi Pak Alex, tadi Bapak menyampaikan bahwa ... mohon maaf, kalau saya salah dengar tadi Saksi bahwa Saksi menyampaikan dissenting opening terkait kasusnya Pemohon. Apakah benar? Karena sepengetahuan saya, mohon maaf, kalau memang pada saat sebagai hakim tidak boleh menyampaikan pendapat dan sebagainya terkait kasus yang ditangani.

Kemudian yang ingin saya tanyakan juga bahwa tadi Saksi menyampaikan kebanyakan perkara-perkara yang Saksi sampaikan tidak

... harus dimaknai bahwa kausalitas sebab-akibat dan ada maksud kesengajaan mens rea-nya itu. Nah, apakah Saudara Saksi tadi menyampaikan kapasitasnya juga sebagai mantan hakim, kemudian Mantan Pimpinan KPK, apakah dengan independensi Saudara pim ... selaku saat pimpinan juga masing-masing punya hak untuk menyampaikan dan sebagainya itu di majelis hakim? Kemudian kalau memang apakah beberapa perkara yang telah Saudara alami, kasus-kasus tersebut saat ini modusnya apakah seperti itu semua? Ataukah ada beberapa kasus modusnya yang sekarang menjadi berkembang? Karena kami melihat beberapa perkara sekarang ini kasusnya modus operandi tindak pidana korupsi kalau hanya dimaknai, misal yang Pemohon sampaikan, apakah tidak menyebabkan ruang untuk bahwa Saudara selaku dulu pernah menjadi Pimpinan KPK, malah menjadi ... apa namanya ... menghambat ke depannya.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:32:30]

Lebih sempit atau apa?

86. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:32:31]

Ya, lebih sempit.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:32:32]

Bapak tanya saja susah sekali.

88. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:32:34]

Siap, Pak. Terima kasih, Majelis.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:32:35]

Bagaimana menjawabnya nanti.
Baik. Dari Majelis Hakim, ada pertanyaan? Silakan, Pak Arsul.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya atas keterangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, kemudian Polri, dan KPK, serta terima kasih kepada Ahli dan Saksi yang telah juga menyampaikan keterangan keahlian dan keterangan kesaksian, meskipun keterangan Pak Alex itu di garis batas ini, Pak, antara keahlian dan kesaksian.

Saya barangkali ini ke Pemerintah dulu karena Kuasa Presiden ini kan ada Kejaksaannya juga dan juga ke KPK, ya. Ini bukan pertanyaan, mohon tambahan keterangan atas apa yang ingin saya sampaikan.

Kalau kita bicara Pasal 2 ayat (1) ya, ini kan setidaknya ada 3 unsur. Pertama, melawan hukum ... secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, saya ingin mohon tambahan keterangan yang ini tentu kalau dari sisi Kuasa Presiden mencerminkan bagaimana kemudian pasal ini diimplementasikan, ya. Kalau persoalan apakah ini persoalan implementasi, atau problem, atau ada problem konstusionalitasnya, ya itu nanti memang tugasnya Mahkamah Konstitusi untuk menilai itu.

Nah dari 3 unsur itu, ya, ini mohon keterangan tambahannya adalah apakah dalam pelaksanaannya, berarti dalam implementasinya, itu kemudian ... apa ... diwujudkan suatu hubungan kausalitas, ya, antara melawan hukumnya dengan merugikan keuangan negara dan kemudian ... apa ... memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi ya.

Barangkali supaya lebih mudah saya ingin menjelaskan seperti ini, ya. Kan misalnya seorang penyelenggara negara atau pejabat negara membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan, kebetulan secara prosedural salah, ada yang tidak ... bukan salah, ada yang tidak dipenuhi, sehingga ini membuka peluang untuk adanya ... apa ... kategorisasi bahwa itu adalah ... apa ... perbuatan melanggar hukum atau secara melawan hukum, ya. Tapi kemudian akibat dari kebijakan atau keputusan yang katakanlah secara prosedural itu ada pelanggaran hukumnya ya, ada pihak yang ... pihak lain ini, saya tidak bicara diri sendiri, ya, orang lain atau korporasi yang diuntungkan, diperkaya, dan kemudian karena ... apa ... dia kemudian menjadi diuntungkan atau diperkaya, kemudian akibatnya negara dirugikan. Nah, saya hanya ingin tahu apakah ya, ini dalam praktiknya itu di ... ya ... dibentuk sebuah hubungan kausalitas, itu. Itu, itu saja yang saya ingin mohonkan ... apa ... dari baik kuasa presiden yang ada Kejaksaan maupun dari KPK, ya Diterangkanlah bagaimana hubungan kausalitas atau penegak hukum memandang itu sebagai hal yang sendiri-sendiri? Melawan hukumnya dinilai sendiri, kemudian fakta-fakta yang terkait dengan itu tadi memperkaya, terutama yang saya tekankan orang lain dan korporasi, ya. Karena kalau kemudian itu memperkaya diri sendiri kan simple itu ya, kausalitasnya sudah kelihatan. Tapi ketika orang lain atau korporasi, nah, ya, kemudian itu menimbulkan akibat negara. Nah, itu tolong penjelasannya agar bisa ditambahkan, ya.

Nah ini karena Pak Alex jadi saksi, saya mau bertanya juga bagaimana kemudian ketika jadi hakim dan jadi komisioner KPK menerapkan tiga unsur itu hubungan kausalitasnya? Ini sekali lagi memang agak-agak ... apa ... setengah pendapat, tapi kan saya mau

bertanya pengalaman Bapak, gitu kan. Apa yang pernah Bapak lakukan, apa yang Bapak ketahui tentu, itu ya.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:38:02]

Baik.

Silakan, Prof. Saldi, Yang Mulia!

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:07]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ke ... lebih kepada Mahkamah Agung, ya. Mohon keterangannya kalau bisa ditambahkan, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengadilan, ya? Ini dalam pengertian mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, sampai pun kasasi dalam menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 itu? Nah, itu pertanyaannya.

Sebaliknya, kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi pengadilan, dalam hal ini hakim yang memutus, kalau Pasal 2, Pasal 3 itu dimaknai seperti yang diminta oleh Pemohon itu? Karena kan semuanya muaranya ke hakim, makanya hakim yang harus memberikan penjelasan.

Kalau ada perbedaan di ... KPK beda cara memahaminya, polisi beda, kemudian Kejaksaan beda, itu enggak terlalu masalah. Yang penting hakimnya punya platform yang jelas ini bagaimana menerapkan pasal ini. Tolong kami dibantu supaya kami tahu juga kira-kira kalau pasal ini dibiarkan begini, apa kesulitan hakim? Tapi kalau diubah seperti yang dimau oleh Pemohon, kira-kira kesulitan apa yang akan dialami oleh hakim dalam memutus perkara ini?

Terima kasih, Pak Ketua.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]

Baik. Itu Pak Ahli Pak Sunarsip dan Pak Alex.

Saya tambahkan sedikit saja, kalau ke Pak Sunarsip dulu, ya. Sebenarnya kan begini, Pak Sunarsip, nanti saya minta pandangan yang mungkin dari angle yang lain. Kalau tadi yang disampaikan berkaitan dengan prinsip business judgement rule itu, itu kan prinsip-prinsip yang melindungi direksi kan seharusnya, itu justru tiket yang diberikan kepada direksi untuk bisa me-protect, sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi, misalnya dilakukan dengan iktikad baik, kemudian ada informasi yang memadai, dan demi kepentingan perusahaan.

Nah, kalau prinsip asas itu sudah sifatnya seharusnya ajeg, tapi kemudian dalam perjalanannya, kemudian ada ... ada wilayah tafsir, makanya tadi kan ada putusan yang bervariasi di pengadilan tingkat

pertama, ada yang bebas, kemudian di ... kalau bebas kan tidak melalui pengadilan tinggi, otomatis di kasasi kan. Nah, di kasasi kemudian terbukti atau ... atau kemudian berbeda pendapat dari hakim pertama. Nah, artinya apakah itu sebenarnya pada prinsip-prinsip itu sebenarnya yang tidak firm ataukah memang ini pada wilayah tafsir penegak hukumnya? Sehingga jangan kemudian ada ... ada persepsi bahwa ini persoalannya adalah pada norma atau pada prinsip-prinsipnya itu? Nah, wilayah norma memang bukan wilayah Bapak, ini wilayahnya Pak Alex sebenarnya.

Nah, itu saya tanyakan ke Pak Alex berikutnya kalau begitu. Karena tadi ada irisan juga dengan pertanyaan Pak Arsul Yang Mulia. Ketika Pak Alex ... dulu Pak Alex saya ikuti ketika masih sama-sama di tipikor dulu, yang sering tidak sependapat itu atau pernah tidak sependapat kalau kaitan dengan TPPU yang predikat ... predicate crime, ya. Pernah juga Bapak punya beda pendapat dulu, dissenting itu? Itu atau berkaitan dengan Pasal 2, 3 ini?

94. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:42:02]

Terkait dengan Pasal 2, Pasal 3 paling sering.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:42:05]

Oke, kalau begitu saya salah karena tidak di satu majelis, ya, waktu itu.

Begini Pak Alex, ketika Bapak di hakim, kan bisa kemudian dissenting opinion. Nah, Bapak yang alami, Pak Alex yang alami ketika kemudian jadi komisioner apa reaksi Bapak ketika kemudian ada perkara-perkara/kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 ini? Apakah di sana ada ruang juga untuk dissenting juga ketika gelar perkara? Ataukah seperti apa? Itu artinya supaya ... kemudian walaupun Bapak tidak menggunakan hak untuk keberatan ketika gelar perkara dengan Pasal 2 dan Pasal 3 itu, bagaimana Pak Alex ... bukan bagaimana ya nanti seperti pendapat, yang Pak Alex alami dalam memecah pasal ... unsur melawan hukum yang seharusnya itu adalah berkontemplasi menjadi sengaja dengan maksud itu seperti apa pengejawantahannya ketika jadi komisioner? Sehingga ketika di eranya Pak Alex kan juga banyak perkara yang dakwaannya Pasal 2, Pasal 3 juga kan. Jadi, saya mohon apa ... pandangan itu apakah ... jawaban itu yang berkaitan dengan pengalaman itu supaya apakah ini ada di wilayah normanya atau di wilayah sebenarnya tafsir penegak hukumnya yang kemudian ada penegak hukum yang punya paradigma karena ini extraordinary, sehingga memang harus ... harus dimaknai sebagai salah satu unsur tipikor Pasal 2, Pasal 3 yang memang tidak boleh

diberlakukan secara sempit? Ada juga yang kemudian ... tapi sama-sama sebenarnya range-nya adalah range norma, yang mungkin juga kandungannya adalah kesengajaan dengan maksud juga melawan hukumnya itu. Jadi memang melawan hukum itu lebih luas, bagiannya adalah atau kristalisasinya adalah termasuk itu tadi ... apa ... unsur dengan sengaja sebagai maksud tadi.

Itu saja pertanyaan saya dari ... silakan dijawab dulu Pak Sunarsip sebagai Ahli, dari pertanyaan Pemerintah juga tadi.

96. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:44:34]

Izin, mendahulukan yang Pemerintah atau siapa?

97. KETUA: SUHARTOYO [01:44:41]

Terserah, Pak, sekaligus juga enggak apa-apa kalau isunya sama.

98. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:44:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Yang Mulia. Jadi pada prinsipnya, saya kebetulan pernah jadi ASN, pernah jadi praktisi di BUMN, baik di sektor perbankan maupun di sektor energi. Jadi, kami akan cerita bagaimana sih prinsip business judgment rule itu sebenarnya dipraktikkan. Pada dasarnya melalui undang-undang, ada Undang-Undang BUMN yang sekarang yang baru, itu memang direksi/komisaris itu diberikan wewenang untuk menjalankan business judgment rule, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa BUMN itu agent of development. Dan pada kenyataannya, lebih banyak sering menerima penugasan, atau kalau tidak boleh dibilang lebih sering, atau sering sekali menerima penugasan yang kalau pada prinsipnya business judgment rule itu dijalankan secara normal pada praktik-praktik business judgment rule yang berlaku menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, mungkin penugasan itu tidak akan pernah dilakukan, tidak akan pernah terealisasi.

Jadi situasinya seperti itu, jadi ... apa namanya ... itulah ... jadi apa namanya ... itulah kenapa pentingnya sepakat dengan pendapat Pak Alex tadi bahwa memang konteks kerugian keuangan negara itu tidak bisa serta-merta dijadikan start awal untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melakukan korupsi atau tidak. Karena pada dasarnya kalau suatu BUMN itu menjalankan penugasan pemerintah, pilihannya seringkali gimana caranya kalau rugi tidak terlalu banyak ataupun tidak rugi, itu hampir terjadi seperti itu, dan karena ini penugasan dan

seringkali tidak dibekali dengan dukungan yang lengkap dari pemerintah yang terjadi adalah mungkin banyak proyek yang kemudian tidak selesai atau tidak ... tidak ... tidak ... tidak selesai tepat waktu itu yang kemudian bisa merugikan keuangan negara.

Nah, pada prinsipnya kan, kalau kita (suara tidak terdengar jelas) konsep business judgment rule kan, semua pertanggungjawaban ... kalau mau di business judgment rule semua pertanggungjawaban itu kan selesai di rapat umum pemegang saham, Yang Mulia. Tapi pada kenyataannya, ada stakeholder lain yang karena ini adalah Badan Usaha Milik Negara, di situ ada komponen uang negara, stakeholder lain itu dari pemeriksa keuangan, dari aparat penegak hukum yang lain-lain, itu juga memiliki kewenangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan business judgment rule itu tadi, itu kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:47:49]

Jadi intinya kalau misalnya ada kerugian negara, otomatis ini iktikad baiknya menjadi tidak baik, kan begitu?

100. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:47:57]

Yes, begitu. Betul, begitu, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:47:58]

Pak Alex, silakan, Pak Alex.

102. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:47:59]

Boleh saya jawab satu lagi dari Pemerintah tadi, Pak?

103. KETUA: SUHARTOYO [01:48:03]

Silakan, singkat, Pak!

104. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: SUNARSIP [01:48:03]

Ya, singkat saja. Jadi, Pak, Bapak, saya ini pernah sejak jadi PSN ... jadi ASN pekerjaan saya itu peneliti, Yang Mulia, peneliti dan dosen sejak jadi ASN dan sampai sekarang saya masih menjadi peneliti. Tetapi memang saya bukan peneliti case by case, tapi peneliti yang sifatnya

makro, kebijakan, dan kami diskusi dengan banyak orang karena juga saya sebagai praktisi, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa mungkin ada kaitannya saya kembali lagi, saya bukan ahli hukum, ya, mungkin ada kaitannya kenapa investasi kita walaupun tumbuh, itu pertumbuhannya enggak maksimal, walaupun itu tumbuh, itu pertumbuhannya maksimal. Saya sambil contoh misalnya begini, (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Saat ini kalau di sektor migas kita itu punya cekungan sekitar 128 cekungan migas yang potensial, tetapi yang sudah berproduksi itu baru 20, dan kalau diteliti 20 itu, itu adalah cekungan-cekungan produksi migas yang beroperasi sebelum tahun 99 atau tahun 2000 saat undang-undang berlakunya KP ... Undang-Undang Tipikor itu berlaku. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitan langsung atau tidak. Tapi yang jelas, sebagai mantan peneliti dan praktisi, kami merasakan aura cemas itu kalau suatu saat kami melakukan investasi jangka panjang yang kemudian bisa menimbulkan kerugian negara dan itu nanti bisa menjadi titik awal, yaitu nanti akan dicari kesalahan proseduralnya dan lain-lain itu yang kemudian terjatuh dalam kasus korupsi. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan.

Terima kasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:49:37]

Silakan, Pak Alex!

106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:49:40]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya selalu berpendapat bahwa korupsi itu adalah sudah didahului sejak awal itu niat, sikap batin. Tidak ada korupsi karena kelalaian, tidak ada korupsi karena ketidakhati-hatian. Nah, dalam beberapa kasus dan ini sering saya sampaikan di persidangan, saya contohkan begini, Yang Mulia, seorang bendahara, ya, pada selesai jam kantor dia lupa mengunci brankas, kuncinya dibawa. Dia yakin brankas sudah ditutup. Nah, suatu ketika ada orang yang mencoba membuka brankas itu, eh, ternyata brankasnya lupa dikunci, sehingga dia bisa mengambil duit. Pagi hari bendahara itu datang ke ruang kerjanya, pingsan melihat brankasnya itu terbuka dan uangnya habis diambil, hilang uangnya, ada kerugian negara. Apakah bendahara itu punya niat atau punya kesadaran, pemahaman bahwa uang itu akan hilang ketika dia pulang? Dia yakin kok sudah dikunci.

Nah, lain kalau misalnya bendahara itu mengambil uang, ya, dengan mengganti kuitansi-kuitansi fiktif yang tersimpan di dalam brankas sebagai bukti pengeluaran. Jelas dia telah menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki sebagai bendahara, beda sekali.

Nah, dalam penerapannya, Yang Mulia, ini sering sekali, ya, penyidik maupun penuntut umum itu mendasarkan kesalahan terdakwa karena tidak hati-hati, karena atasan tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap bawahannya, padahal yang melakukan kesalahan bawahan, atasan disalahkan karena tidak melakukan pengawasan. Saya pikir ini apa, jelas di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum saya, Yang Mulia, saya uraikan secara detail sangat detail, seperti itu, dan mudah, sangat mudah dipahami.

Contoh kasus betapa Pasal 2, Pasal 3 itu sangat membingungkan di dalam praktik peradilan itu. Saya ambil saja salah satu kasus, bagaimana hakim itu mempertimbangkan ini enggak Pasal 2, kalau dakwaannya subsidiaritas, Yang Mulia, ini bagaimana supaya Pasal 2 enggak terbukti kemudian Pasal 3 yang terbukti. Dilihat dari kapasitas pelakunya, kalau pelakunya itu mempunyai jabatan itu pasti Pasal 3, ya. Padahal kan enggak harus punya jabatan, seseorang yang punya kewenangan, kesempatan, dan sarana. Nah, seorang penjaga kantor itu juga punya kesempatan nyolong, kan gitu kan. Mungkin jabatannya penjaga kantor, ada jabatannya juga. Tetapi ketika itu menyangkut swasta, ada ... ada kecenderungan menggunakan Pasal 2. Saya bilang, "Loh direktur itu juga punya kewenangan, punya kesempatan, punya sarana untuk menyalahgunakan itu semuanya." Dan dalam praktik apa ... korupsi ... pengertian korupsi secara internasional itu kan jelas, apa sih korupsi itu? Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, atau orang lain, atau entah siapa. Jelas itu, pemahaman praktik internasional itu jelas.

Ini kalau Pasal 2-nya dilihat semata-mata unsur melawan hukum yang pengertiannya sangat-sangat luas sekali, ya, kejadian seperti ini. Beberapa waktu yang lalu barangkali Pak Chandra, siapapun bisa melakukan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Dicontohkan penjual pecel di trotoar, kan begitu kan. Itu kan melawan hukum, kerugiannya loh ada, gitu kan. Harusnya kan ditarik iuran, ternyata tidak ditarik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini pengertiannya sangat luas.

Jadi menyambung tadi Pak Suhartoyo. Terus rumusannya seperti apa sih yang masuk akal itu? Saya mencoba merumuskan, Yang Mulia. Barangkali begini, barang siapa atau setiap orang yang dengan maksud merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kekuasaan yang dilakukan dengan menyalahkan ... menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya. Jadi, maksud dari awal itu memang pengin nyolong, pengin merugikan keuangan negara (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [01:54:38]

Itu kan Pasal 3-nya.

108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:54:39]

Ya, maksud saya kalau digabungkan, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:54:41]

Oh, ya.

110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:54:42]

Kalau digabungkan pasal 2, Pasal 3, udah satu pasal itu sudah cukup. Satu pasal sudah cukup.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:47]

Izin, Pak Ketua.

Kalau soalnya itu sudah selesai nanti dengan berlakunya Undang-Undang 1/2023, tanggal 2 Januari 2026. Karena menurut Pasal 36 KUHP baru, ya, semua tindak pidana itu dianggap dengan sengaja, ya, kecuali dalam undang-undang dinyatakan dalam pasalnya itu sebagai sebuah kelalaian, sebagai delik culpa. Pertanyaannya nanti apakah dengan klasifikasi umum begitu, ya, penegak hukum itu akan tetap membuktikan atau tidak kesengajaannya itu tadi? Itu, Alex.

112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:55:30]

Menurut saya harus, Yang Mulia. Ya, harus, gitu. Karena sikap batin itu kan melekat di dalam setiap tindak pidana. Sikap batin itu melekat di dalam setiap tindak pidana. Jadi, kalau ada aparat penegak hukum yang mengabaikan itu, ya, semata-mata hanya melanggar ketentuan ini, ketentuan itu, tetapi tidak disadari sejak awal atau diniatkan sejak awal bahwa akibat yang dia lakukan nanti akan menimbulkan keuangan negara, itu sama saja dengan kelalaian, kan begitu. Kelalaian, bukan kesengajaan. Dan ya, ini memang harus dibuktikan, ya, di dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan saya kira dan itu menjadi domain hakim untuk menentukan, apakah ada unsur kesalahan di sananya, ada unsur mens rea di dalamnya, gitu, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:56:15]

Ya.

**114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024:
ALEXANDER MARWATA [01:56:16]**

Itu pengalaman saya dan, ya, saya sampaikan disparitasnya itu sangat-sangat lebar sekali terkait dengan kualitas (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [01:56:24]

Yang waktu Pak Alex jadi komisioner, maksud saya (...)

**116. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024:
ALEXANDER MARWATA [01:56:28]**

Ya.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:56:29]

Tadi bukan konsep hari ini seperti apa, tapi ketika menjadi komisioner itu (...)

**118. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024:
ALEXANDER MARWATA [01:56:35]**

Ya.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:56:36]

Banyak juga perkara yang Pasal 2, Pasal 3 lolos, padahal Bapak duduk di situ.

**120. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024:
ALEXANDER MARWATA [01:56:42]**

Ya.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:56:43]

Bagaimana Bapak kemudian ruang ... kan ruang untuk dissenting ada tidak? Saya ... itu yang saya tanyakan.

**122. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024:
ALEXANDER MARWATA [01:56:49]**

Ya.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:56:50]

Kalau tidak ... kalau tidak dissenting atau tidak semacam ada dissenting di situ (...)

124. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:56:55]

Ya.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:56:56]

Bapak merumuskannya gimana, kemudian ini tidak secara klir soal mens rea, tapi tetap lolos jadi perkara? Ketika di eranya Bapak ini konsepnya seperti apa pemecahannya? Itu loh yang saya maksud ketika gelar perkara.

126. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:57:12]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Ketika sebagai pimpinan kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk ... apa ... ya, mengawasi atau paling tidak (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap penanganan perkara, saya selalu tekankan ketika kita akan meletakkan seseorang tersangka harus jelas hubungan kausalitas antara apa yang dia lakukan dengan akibat yang ditimbulkan, gitu. Jadi tidak semata-mata ini tidak sesuai dengan aturan, ini tidak sesuai dengan aturan, tapi kemudian saya tanyakan, terus apa yang dilakukan calon tersangka ini? Gitu, kan. Jadi apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau sarana, kesempatan, yang berhubungan dengan jabatan, atau kedudukan yang bersangkutan.

Selalu di dalam proses expose itu tercermin. Kalau sampai penyelidikan maupun penyidik, atau penuntut umum, ya kan, kalau dalam expose kan terbuka, Yang Mulia. Jadi semua boleh berpendapat, ya, semua, kemudian pimpinan akan menyimpulkan juga. Jadi sangat terbuka, sangat cair di dalam proses penanganan perkara di KPK, sehingga kami bisa menjamin kualitas penanganan perkara di KPK itu sudah melalui tahap quality control dari masing-masing ke direktorat maupun kedeputian. Itu yang kami lakukan ketika di KPK.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:58:32]

Ya.

128. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:58:33]

Apakah ada ruang dissenting? Ada, kan gitu. Ada.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:58:35]

Oh, ada juga.

130. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: ALEXANDER MARWATA [01:58:36]

Ada. Cuma dissenting-nya kemudian bukan terus mogok enggak mau tanda tangan sprindik? Tidak. Tetapi di dalam catatan expose ketika misalnya saya tidak setuju dengan pendapat itu, saya akan tulis di situ. Kira-kira nanti penyidik harus menindaklanjuti apa yang kurang di dalam expose itu. Karena itu nanti yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi memberikan masukan-masukan begitu, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:59:03]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah akan mengajukan ahli tidak?

132. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:59:12]

Siap, akan mengajukan dua ahli.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:59:13]

Dua ahli.

134. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:59:14]

Siap.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:59:14]

Saksinya?

136. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:59:17]

Kami pertimbangkan dulu, Majelis. Karena sementara ini masih (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [01:59:20]

Ahli, ya?

138. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:59:20]

Siap.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Baik.

Persidangan selanjutnya di hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, pukul 13.30. Agendanya untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden.

Oleh karena itu, keterangan ahli dan CV supaya diserahkan dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan. Jika akan mengajukan ahli melalui Zoom, supaya mempersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya sendiri. Dan jika yang diajukan dari akademisi, dari kampus, supaya ada izin dari universitas. Dicatat, Pak, ya, supaya enggak ... kemudian, terima kasih untuk Ahli, Pak Sunarsip dan Pak Alex. Soalnya begini, sedikit, sebelum ditutup karena ... ini Pak Maqdir juga paham. Banyak penegak hukum yang menerapkan Pasal 2, Pasal 3, itu karena ada minimal dan tidaknya saja. Nah, itu.

Itu ... oleh karena itu, dicarilah lekatannya apa? Ya, karena jabatannya itu, kewenangan, dan sarana pada dirinya itu. Kalau Pasal 2 kan tidak ada. Di samping itu, ancamannya tidak ... minimalnya 4 tahun. Pasal 3 tidak, lebih ringan. Nah, ini problematika tersendiri berkaitan dengan bagaimana komitmen penegak hukumnya juga. Tapi, ini tambahan saja.

Baik. Terima kasih untuk Pak Sunarsip dan Pak Alex, sekali lagi. Dan kepada Mahkamah Agung, kepolisian, dan KPK juga diminta tetap hadir. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau keterangan-keterangan tambahan yang ditunggu supaya diserahkan pada persidangannya yang akan datang.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB

Jakarta, 16 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

